

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, motivasi penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kontribusi teoritis, praktis, serta kebijakan.

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan di daerah kabupaten dan kota yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan (Kusnandar & Siswantoro, 2012). Hal ini menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja daerah berdasarkan asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan agar semakin mandarin dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah (Sularso & Restianto, 2011).

Peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik diharapkan dapat terealisasi di era desentralisasi fiskal, sehingga mampu menjadi

daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah (Harianto & Adi, 2007). Lin & Liu (2000) menyatakan desentralisasi fiskal dapat memberikan perubahan yang berarti untuk pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Desentralisasi fiskal adalah evolusi tanggung jawab fiskal dan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dapat meningkatkan atau mengurangi pertumbuhan ekonomi (Bodman *et al.*, 2009), disisi lain memunculkan dampak baru hal ini dikarenakan kesiapan fiskal dari masing-masing daerah yang berbeda (Harianto & Adi, 2007). Dalam penelitiannya Malik *et al.* (2006) menyatakan salah satu strategi yang efektif yang dapat dilakukan oleh suatu Negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan adalah dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tidak hanya memiliki nilai administratif melainkan juga nilai sipil hal ini dikarenakan memberikan kesempatan kepada warga untuk meningkatkan minat dalam kegiatan maupun urusan publik (Vo, 2010). Zahir (2011) menyatakan fungsi utama dari desentralisasi fiskal adalah meningkatkan efisiensi sektor publik dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melaksanakan pembangunan infrastruktur dan memberikan kemudahan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investor (Ardhani, 2011), pembangunan infrastruktur mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daera, baik dari sisi perencanaan, pembangunan maupun pembiayaannya (Sumarmi, 2008). Oleh karena itu diharapkan agar pemerintah daerah untuk dapat mengalokasikan APBD untuk belanja modal dan

tidak hanya dihabiskan untuk belanja pegawai dan operasional (Wandira, 2013). Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam mencapai aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi.

Darwanto & Yustikasari (2007) menyatakan bahwa alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik, oleh karena itu diharapkan pemerintah daerah untuk mengubah komposisi belanjanya, karena selama ini pengalokasian belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin yang kurang produktif dibandingkan dengan belanja modal.

Pemerintah daerah dalam rangka penyusunan anggaran dituntut untuk kreatif dan inovatif, hal ini disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran akan menemukan kendala dalam hal pengalokasian, masalah ini umumnya terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh daerah (Hidayat & Maski, 2013). Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik (Darwanto & Yustikasari, 2007). Dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah, diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Hidayat & Maski, 2013). Kawedar *et al.* (2008) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan prediksi dari beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata dengan tujuan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama

dalam hal pelayanan publik. Berikut ini adalah tren alokasi belanja daerah secara nasional dari tahun 2007-2015:

**Tabel 1.1 Alokasi Belanja Daerah secara Nasional tahun 2007 – 2012**

(miliar rupiah)

| Jenis Belanja               | Tahun Anggaran |                |                |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | 2007           | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Belanja Pegawai             | 122,824        | 157,089        | 56,818         | 198,578        | 229,077        | 261,357        | 296,817        | 326,870        | 352,048        |
| Belanja Barang dan Jasa     | 56,043         | 72,296         | 28,550         | 82,005         | 104,216        | 122,422        | 148,171        | 183,471        | 182,003        |
| Belanja Modal               | 97,011         | 111,400        | 36,714         | 96,169         | 113,622        | 137,525        | 175,807        | 214,214        | 193,773        |
| Belanja Lainnya             | 38,231         | 49,390         | 19,009         | 66,811         | 67,551         | 96,158         | 116,884        | 131,684        | 157,481        |
| <b>Total Belanja Daerah</b> | <b>314,111</b> | <b>390,177</b> | <b>141,093</b> | <b>443,565</b> | <b>514,467</b> | <b>617,463</b> | <b>737,680</b> | <b>856,241</b> | <b>885,306</b> |
| <b>Rasio Belanja Modal</b>  | <b>30.88</b>   | <b>28.55</b>   | <b>26.02</b>   | <b>21.68</b>   | <b>22.08</b>   | <b>22.27</b>   | <b>23.83</b>   | <b>25.01</b>   | <b>21.88</b>   |

Sumber : Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan

Bila dicermati alokasi belanja daerah secara nasional dari tahun 2007-2012 (Tabel 1.1), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa porsi yang lebih besar dialokasikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya adalah belanja pegawai jika dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Sedangkan pengalokasian belanja modal malah cenderung menurun dari tahun 2007 sebesar 30,88% menjadi 21,88 pada tahun 2015. Hidayat & Maski (2013) menyatakan bahwa cenderung menurunnya alokasi belanja modal setiap tahunnya seharusnya menjadi pertanyaan bagi pemerintah daerah sendiri, karena seharusnya belanja modal merupakan belanja yang bersifat produktif dan dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakat di daerah.

Prioritas utama yang dilakukan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi diproksikan dengan

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hal ini dapat terwujud dengan adanya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kegiatan perekonomian (Jaya & Dwirandra, 2014). Oleh karena itu salah satu faktor penentu dari pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah (Sugiardi & Supadmi, 2014). Modebe *et al.* (2012) menyatakan pengeluaran rutin pemerintah berulang memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran untuk kegiatan modal berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pembiayaan pemerintah daerah antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus), selain itu berasal dari pembiayaan berupa pinjaman daerah. Arifah *et al.* (2014) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seharusnya merupakan sumber utama bagi daerah untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga pada akhirnya pemerintah daerah mampu terlepas dari ketergantungan transfer dana perimbangan dari pusat. Namun disatu sisi pemerintah daerah dihadapkan pada dilema dimana mereka harus meningkatkan terus jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dapat mengimbangi jumlah biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan disisi lain potensi yang dimiliki daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan relatif kecil (Miharbi, 2013).

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumahtangga daerahnya

(Undang-undang nomor 33 tahun 2004). Penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) dan Pradita (2013) menghasilkan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Akan tetapi hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012), Arwati & Hadiati (2013) berpendapat bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hal ini disebabkan karena Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima daerah sebagian besar diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal Sugiardi & Supadmi (2014).

Berdasarkan Undang-undang nomor 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal (Ardhani, 2011). Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung akan mampu menambah aset tetap yang dimiliki guna meningkatkan pelayanan publik (Nuarisa, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi (2008), Tuasikal (2008), Situngkir & Manurung (2009), Jiwatami (2013) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap alokasi

belanja modal. Namun pendapat tersebut berbeda penelitian yang dilakukan oleh Ardhani (2011), Hardiningsih & Oktaviani (2013), Arifah *et al.* (2014), Darmayasa & Suandi (2014) yang berpendapat bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Alasan utama yang menyebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal adalah kecilnya Dana Alokasi Khusus yang diterima daerah dari pusat (Darmayasa & Suandi, 2014).

Dana Bagi Hasil (DBH) didefinisikan menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer oleh Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu dari modal dasar yang diperlukan oleh pemerintah daerah agar dapat melaksanakan pembangunan dan menutupi belanja daerah yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Wandira, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013), Darmayasa & Suandi (2014), Maryadi (2014) dan Haryuli *et al.* (2015) memberikan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013), menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif signifikan dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap

pengalokasian belanja modal. Sedangkan Arifah *et al.* (2014) dalam penelitian mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh dari Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar dari evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di pemerintah daerah (Ardhini & Handayani, 2011), pelampauan target SiLPA yang bersumber dari pelampauan target penerimaan daerah dan efisiensi sangat diharapkan sedangkan yang bersumber dari ditiadakannya program dan kegiatan pembangunan apalagi dalam jumlah yang tidak wajar dapat merugikan publik. Ardhini & Handayani (2011), Kusnandar & Siswantoro (2012), Hidayat & Maski (2013), Erlis & Ethika (2014), Maryadi (2014) dan Sugiardi & Supadmi (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pengaruh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap pengalokasian belanja modal.

Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur dari suatu kegiatan pembangunan, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi mampu mengukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian (Hasan, 2012). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kondisi kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga meningkatnya kemakmuran masyarakat, salah satu tujuan dari pemerintah daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat

setiap tahunnya (Sugiarthi & Supadmi, 2014). Penelitian yang dilakukan Salih (2012) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi PDB riil per kapita berpengaruh yang searah dengan pangsa belanja pemerintah terhadap PDB. Taiwo & Abayomi (2011) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang positif antara PDB dengan belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Wertianti & Dwirandra (2013) dan Indiyani (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal. Namun berbeda dengan bukti empiris yang diperoleh oleh Darwanto & Yustikasari (2007), Tuasikal (2008), Ardhani (2011), Andaiyani (2013), Arwati & Hadiati (2013), Arifah *et al.* (2014), Erlis & Ethika (2014), Jaya & Dwirandra (2014), Sugiarthi & Supadmi (2014) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah, diukur dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah yang mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan perbandingan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini & Handayani, 2011). Ardhini & Handayani (2011) dan Fitri *et al.* (2014) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah bukan faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal namun dalam penelitiannya Sularso & Restianto (2011) menemukan bukti

empiris bahwa kemandirian keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Efektivitas keuangan daerah merupakan cara untuk membandingkan jumlah realisasi dan target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung berdasarkan alokasi tahun anggaran, sehingga daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi dari target yang ditetapkan (Ardhini & Handayani, 2011). Sehingga efektivitas keuangan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memperlihatkan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan manajemen keuangan daerah (Sularso & Restianto, 2011). Ardhini & Handayani (2011), Sularso & Restianto (2011) dan Hidayat & Maski (2013) berpendapat bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal adalah efektivitas keuangan daerah, namun dalam penelitiannya Fitri *et al.* (2014) mengemukakan bahwa tidak ada pengaruh dari efektivitas keuangan itu sendiri terhadap pengalokasian belanja modal.

Efisiensi keuangan daerah merupakan cara untuk membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan yang diperoleh daerah, suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah lebih kecil dan total pendapatannya tinggi namun hal ini juga menimbulkan pertanyaan daerah yang dikatakan efisien secara keuangan akan dapat mempengaruhi jumlah belanja modal, padahal efisiensi tidak memerlukan jumlah pengeluaran yang besar (Ardhini & Handayani, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini & Handayani (2011) memberikan hasil bahwa efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif

signifikan terhadap pengalokasian belanja modal sedangkan Fitri *et al.* (2014) menyatakan dalam penelitiannya bahwa tidak adanya pengaruh efisiensi keuangan daerah terhadap pengalokasian belanja modal.

Ketergantungan keuangan menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal (Hidayat & Maski, 2013). Ketergantungan keuangan merupakan cara untuk membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total dari pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat/provinsi, sehingga jika semakin tinggi rasio perbandingan yang diperoleh maka semakin besar juga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi (Sularso & Restianto, 2011). Sularso & Restianto (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu pengalokasian belanja modal adalah ketergantungan keuangan namun hal ini dibantah oleh Hidayat & Maski (2013) yang berpendapat bahwa ketergantungan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Derajat kontribusi BUMD bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi keuangan perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah (Sularso & Restianto, 2011), apabila rasio derajat kontribusi BUMD semakin tinggi maka semakin tinggi pula pendapatan suatu daerah (Haryuli *et al.*, 2015). Hubungan antara derajat kontribusi BUMD dengan belanja modal di Indonesia pernah diteliti oleh Sularso & Restianto (2011), Haryuli *et al.* (2015) yang menghasilkan bukti empiris bahwa derajat kontribusi BUMD merupakan faktor pengalokasian belanja modal.

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Sularso & Restianto, 2011). Penelitian yang berbeda dihasilkan oleh Sularso & Restianto (2011), Haryuli *et al.* (2015). Sularso & Restianto (2011) mengemukakan bahwa adanya pengaruh dari derajat desentralisasi terhadap pengalokasian belanja modal, sedangkan Haryuli *et al.* (2015) tidak menemukan pengaruh dari derajat desentralisasi sebagai faktor penentu pengalokasian belanja modal.

Masalah mengenai jumlah dan formasi PNS merupakan pemicu membekaknya belanja pegawai pada anggaran pemerintah daerah, meskipun jumlah dan formasi ideal bagi setiap kantor pemerintahan telah ditentukan melalui peraturan, namun kondisi riilnya masih jauh dari kondisi ideal (Jiwatami, 2013), fenomena jumlah pegawai yang besar menyebabkan besarnya dana alokasi belanja pegawai pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Jiwatami (2013) menunjukkan bahwa belanja pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal sedangkan Darmayasa & Suandi (2014) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari belanja pegawai terhadap belanja modal.

Daerah yang memiliki wilayah lebih luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah dengan wilayah yang tidak begitu luas (Kusnandar & Siswantoro, 2012). Kusnandar & Siswantoro (2012), Maryadi (2014),

Sholikhah & Wahyudin (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa luas wilayah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian yang pernah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor penentu pengalokasian belanja modal belum mampu memberikan hasil yang dapat menginterpretasikan pengaruhnya terhadap Belanja Modal, dikarenakan penelitian tersebut tidak memberikan hasil terintegrasi dari penelitian terdahulu dengan pendekatan statistik yang mampu menginterpretasikan *body* dari penelitian-penelitian Belanja Modal di Indonesia. Sehingga diperlukan suatu metode tinjauan pustaka yang mampu merepresentasikan hasil-hasil dari penelitian terdahulu.

Salah satu bentuk tinjauan pustaka yang sering digunakan adalah *literature review* atau dikenal juga dengan nama *review article*, *overview* atau *state of the art review* bersifat naratif dan tidak dilakukan dengan sistematis, dalam arti penelusuran dan pemilihan artikel yang hendak digabungkan tidak dilakukan dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, selain itu *literature review* kurang dilakukan telaah kritis dan evaluasi sistematis terhadap kualitas artikel. Akibatnya *overview* terancam bias, dapat saja penulis dengan sadar atau tidak memilih artikel yang mendukung pendapatnya dan tidak menyertakan sumber lain yang bertentangan (Fanani, 2014).

Menurut Glass (1976) analisis meta adalah cara yang efektif untuk meringkas, mengintegrasikan dan menginterpretasikan beberapa hasil penelitian dengan pendekatan statistik pada satu bidang ilmu, atau dengan kata lain analisa

yang dilakukan terhadap analisa lain yang sudah dilakukan. Analisis meta merupakan metode statistik standar yang berfungsi untuk mensintesis berbagai hasil dari studi individu yang memiliki tema yang “sama” dalam rangka untuk memberikan jawaban yang lebih signifikan (Cooper, 2010). Analisis meta dianggap penting karena tinjauan literature secara narasi dapat menyesatkan dan sering tidak meyakinkan (Fanani, 2014). Dalam kasus tertentu mungkin ada beberapa penelitian dengan hasil yang bervariasi dan memiliki variasi dalam ukuran sampel, periode waktu dan metode penelitian, namun mengintegrasikan temuan dari satu kumpulan penelitian secara narasi adalah tugas yang terlalu berat bagi pikiran manusia. Akibatnya, para peneliti yang berbeda mungkin mencapai kesimpulan yang berbeda tentang satu kelompok penelitian individu. Sebuah tinjauan literature secara narasi yang akan melaporkan perbedaan-perbedaan ini dapat tidak konsisten dan penelitian selanjutnya juga dapat menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan ini merupakan masalah yang berkelanjutan. Sebaliknya, analisis meta dapat membersihkan dan memahami literature penelitian dengan menilai efek keseluruhan dari penelitian yang ada (Fanani, 2014).

Keunggulan dari analisis meta dibandingkan dengan analisis lainnya menurut Glass (1976) antara lain; 1) Lebih sedikit subjektivitas dan judgement dibanding 3 metode lain (*Narrative Review*, *Descriptive Review*, dan *Vote Counting*). 2) Karena merupakan pendekatan kuantitatif, maka banyak mengambil sampel, sehingga hasil bisa lebih representatif. 3) Analisis meta memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian yang telah

ada sebelumnya. 4) Metode ini fokus pada pengakumulasian impact dari hasil-hasil yang tidak signifikan sehingga bisa menghasilkan suatu hasil yang signifikan. 5) Metode ini juga dapat menjawab pertanyaan seputar kesenjangan hasil yang terjadi dari studi yang bermacam-macam. 6) Pada penelitian bidang bisnis, analisis meta membuat organizational behaviour yang baik.

Stanley (2001) mengatakan analisis meta dalam dunia sosial ekonomi dapat digunakan untuk menjelaskan *excess study variation* yang seringkali ditemukan dalam ilmu ekonomi empiris, mengungkapkan kembali statistik dengan teori yang salah, melihat distorsi dan bias *misspecification* dari penelitian terdahulu. Dengan mengkombinasikan hasil dari semua penelitian dan fenomena kejadian tertentu menjadi satu analisis statistik, analisis meta dapat diposisikan untuk membedakan efek utama dari latar belakang variasi dan pengaruh yang mengkontaminasi dari variasi tersebut.

Motivasi penelitian ini pertama, belum ditemukannya penelitian secara menyeluruh terhadap faktor yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal pada akuntansi sektor publik di Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian secara menyeluruh terhadap semua variabel yang pernah digunakan oleh peneliti sebelumnya sebagai faktor penentu pengalokasian belanja modal untuk mengevaluasi kembali faktor apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal dengan menggunakan metode analisis meta. Analisis meta memungkinkan untuk mengagresikan temuan dari beberapa hasil penelitian yang sudah terjadi sebelumnya sehingga didapatkan estimasi yang tepat dari hubungan-hubungan tiap variabel terhadap pengalokasian belanja

modal. Penelitian analisis meta pada bidang akuntansi yang pernah dilakukan di Indonesia antara lain oleh Fanani (2014) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan dan *corporate governance* terhadap manajemen laba dan Sari & Fanani (2014) tentang determinan manajemen laba di Indonesia.

Kedua, adanya berbagai hasil penelitian belanja modal yang kontradiksi di Indonesia seperti kekonsistenan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari 29 hasil penelitian yang telah dikumpulkan peneliti (Darwanto & Yustikasari, 2007; Sumarmi, 2008; Tuasikal, 2008; Situngkir & Manurung, 2009; Subowo & Wati, 2010; Ardhani, 2011; Bungkes, 2012; Kusnandar & Siswantoro, 2012; Arwati & Hadiati, 2013; Hardiningsih & Oktaviani, 2013; Hardiyansyah, 2013; Lengkong *et al.*, 2013; Miharbi, 2013; Nuarisa, 2013; Oktora & Pontoh, 2013; Pelealu, 2013; Pradita, 2013; Wandira, 2013; Wertianti & Dwirandra, 2013; Arifah *et al.*, 2014; Darmayasa & Suandi, 2014; Erlis & Ethika, 2014; Fitri *et al.*, 2014; Indiyani, 2014; Jaya & Dwirandra, 2014; Maryadi, 2014; Sholikhah & Wahyudin, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014; Haryuli *et al.*, 2015), 20 peneliti menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, 1 peneliti menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan 8 peneliti menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sehingga kekonsistenan PAD sebagai penentu pengalokasian belanja modal perlu dikaji ulang.

Demikian juga kekonsistenan variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai penentu pengalokasian belanja modal perlu dikaji ulang, dengan melihat temuan dari 27 jurnal (Darwanto & Yustikasari, 2007; Harianto & Adi, 2007;

Sumarmi, 2008; Tuasikal, 2008; Situngkir & Manurung, 2009; Ardhani, 2011; Bungkes, 2012; Kusnandar & Siswanto, 2012; Arwati & Hadiati, 2013; Hardiningsih & Oktaviani, 2013; Hardiyansyah, 2013; Jiwatami, 2013; Miharbi, 2013; Nuarisa, 2013; Oktora & Pontoh, 2013; Pradita, 2013; Wandira, 2013; Wertianti & Dwirandra, 2013; Arifah *et al.*, 2014; Darmayasa & Suandi, 2014; Erlis & Ethika, 2014; Fitri *et al.*, 2014; Indiyani, 2014; Maryadi, 2014; Sholikhah & Wahyudin, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014; Haryuli *et al.*, 2015) yang dikaji peneliti terlihat adanya ketidak konsistenan DAK sebagai penentu pengalokasian belanja modal. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang memperlihatkan 13 peneliti menyatakan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan 5 peneliti menyatakan berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan 9 peneliti menyatakan DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kekonsistenan variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikumpulkan peneliti sebanyak 15 jurnal (Sumarmi, 2008; Tuasikal, 2008; Situngkir & Manurung, 2009; Ardhani, 2011; Hardiningsih & Oktaviani, 2013; Jiwatami, 2013; Miharbi, 2013; Nuarisa, 2013; Oktora & Pontoh, 2013; Pelealu, 2013; Wandira, 2013; Arifah *et al.*, 2014; Darmayasa & Suandi, 2014; Indiyani, 2014; Haryuli *et al.*, 2015) menunjukkan hasil bahwa sebanyak 10 penelitian menemukan bahwa DAK berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal dan 5 penelitian menemukan bahwa tidak ada pengaruh dari DAK terhadap pengalokasian belanja modal.

Kekonsistenan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pengalokasian belanja modal, dari 7 penelitian (Jiwatami, 2013; Wandira, 2013; Arifah *et al.*,

2014; Darmayasa & Suandi, 2014; Maryadi, 2014; Sholikhah & Wahyudin, 2014; Haryuli *et al.*, 2015), 5 peneliti menyatakan DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal, 1 peneliti menyatakan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan 1 peneliti menyatakan DBH tidak ada pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Kekonsistenan variabel Pertumbuhan Ekonomi dari 11 jurnal yang dikaji peneliti (Darwanto & Yustikasari, 2007; Tuasikal, 2008; Ardhani, 2011; Andaiyani, 2013; Arwati & Hadiati, 2013; Wertianti & Dwirandra, 2013; Arifah *et al.*, 2014; Erlis & Ethika, 2014; Indiyani, 2014; Jaya & Dwirandra, 2014; Sugiardi & Supadmi, 2014), 2 peneliti menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal sedangkan 9 peneliti menyatakan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Kekonsistenan variabel Kemandirian Keuangan Daerah dari 4 jurnal yang dikumpulkan peneliti (Ardhini & Handayani, 2011; Sularso & Restianto, 2011; Jiwatami, 2013; Fitri *et al.*, 2014), 1 peneliti menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian belanja modal, 1 peneliti menyatakan kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan 2 peneliti menyatakan kemandirian keuangan daerah tidak ada pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Kekonsistenan variabel Efektivitas Keuangan Daerah sebagai penentu pengalokasian belanja modal, dari 4 jurnal (Ardhini & Handayani, 2011; Sularso & Restianto, 2011; Hidayat & Maski, 2013; Fitri *et al.*, 2014) yang dikumpulkan

peneliti, 3 peneliti menyatakan bahwa efektivitas keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal dan 1 peneliti menyatakan tidak adanya pengaruh dari efektivitas keuangan daerah terhadap pengalokasian belanja modal.

Kekonsistenan variabel Efisiensi Keuangan Daerah terhadap pengalokasian belanja modal, dari 2 hasil penelitian yang telah dikumpulkan (Ardhini & Handayani, 2011; Fitri *et al.*, 2014) 1 peneliti menyatakan efisiensi keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan 1 peneliti menyatakan tidak adanya pengaruh terhadap belanja modal.

Kekonsistenan variabel Ketergantungan Keuangan terhadap pengalokasian belanja modal, dari 2 jurnal yang dikaji peneliti (Sularso & Restianto, 2011; Hidayat & Maski, 2013), 1 peneliti menyatakan adanya hubungan positif terhadap pengalokasian belanja modal dan 1 peneliti menyatakan ketergantungan keuangan memiliki pengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal.

Kekonsistenan variabel Derajat Desentralisasi terhadap pengalokasian belanja modal, dari 2 jurnal yang telah dikumpulkan peneliti (Sularso & Restianto, 2011; Haryuli *et al.*, 2015), 1 peneliti menyatakan adanya hubungan positif terhadap pengalokasian belanja modal dan 1 peneliti menyatakan derajat desentralisasi tidak memiliki pengaruh terhadap pengalokasian belanja modal.

Konsistensi variabel Belanja Pegawai sebagai penentu pengalokasian belanja modal, dari 2 jurnal yang dikaji peneliti (Jiwatami, 2013; Darmayasa & Suandi, 2014) 1 peneliti menyatakan adanya hubungan negatif terhadap pengalokasian belanja modal dan 1 peneliti menyatakan belanja pegawai tidak

memiliki pengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal, sehingga memberikan kesempatan kepada peneliti untuk membuat satu penelitian yang mampu menjadikan hasil-hasil penelitian terdahulu dalam satu kesatuan yang terintegrasi dan merepresentasikan hasil-hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi kembali faktor apa saja yang mempengaruhi pengalokasian belanja modal di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian analisis meta memungkinkan untuk mengagresikan temuan dari beberapa hasil penelitian yang sudah terjadi sebelumnya sehingga didapatkan estimasi yang tepat dari hubungan-hubungan tiap variabel terhadap pengalokasian belanja modal di Indonesia.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diajukan berdasarkan latar belakang yang ada adalah : apa saja faktor-faktor penentu dari pengalokasian belanja modal di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui faktor-faktor penentu Pengalokasian Belanja Modal di Indonesia.

### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Kontribusi penelitian ini mencakup kontribusi teori, kontribusi empiris dan kontribusi kebijakan. Secara rinci sebagai berikut :

#### 1) Kontribusi Teori

Menguji Perspektif *fiscal federalism theory* menyatakan desentralisasi fiskal akan mendorong pemerintah daerah lebih memahami keinginan dan

kebutuhan masyarakat lokal. Pengujian *fiscal federalism theory* didasarkan pada pengaruh kombinasi dana transfer pemerintah dalam mendorong percepatan keseimbangan antar daerah atau pemerataan (Shah, 1994).

## 2) Kontribusi empiris.

Pengujian atas PAD, DAU, DAK, DBH, Pertumbuhan Ekonomi, SiLPA, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan, Derajat Kontribusi BUMD, Derajat Desentralisasi, Belanja Pegawai dan Luas Wilayah dapat menambah bukti empiris bagi keterkaitan dengan belanja modal APBD. Hasil penelitian dapat memperluas keilmuan akuntansi sektor publik.

## 3) Kontribusi kebijakan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi nyata atas kebijakan perumusan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui :

1. Pemanfaatan oleh institusi yang berwenang yaitu legislatif, pemerintah daerah, kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri dalam melakukan evaluasi dan mengambil kebijakan mengenai kondisi APBD.
2. Pertimbangan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan alokasi belanja modal daerah untuk pengembangan infrastruktur dan pembangunan daerah sehingga pelayanan publik menjadi semakin baik.